

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Kasus Perkusus

Jual beli di warung malam yang membayar dengan uang tanpa kembalian tentunya sudah tidak asing lagi bagi masyarakat di Desa Pahuluan. Kegiatan jual beli di warung malam tersebut hanya buka pada malam hari saja, mulai dari jam 20.00 sampai jam 01.00 pagi. Di warung malam tersebut yang penulis ketahui bahwa pembeli yang sering berdatangan ke sana kebanyakan hanya laki-laki saja, dikarenakan para pelayan warung malam tersebut adalah gadis-gadis remaja yang berpenampilan cukup seksi dan nakal sehingga dapat menarik perhatian para lelaki untuk datang ke warung malam tersebut.

Gadis-gadis remaja (pelayan warung) tersebut berasal dari berbagai tempat, yaitu dari Anjir, Banjarmasin, Kandangan, Nagara dan dari Desa Pahuluan Rantau.

Sebagai mana yang penulis ketahui bahwa di Desa Pahuluan terdapat 26 warung malam yang letak warungnya di pinggir jalan (Jln. Gusti Libi Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin, Kode Pos 71171), dan panjang letak keseluruhan warung tersebut dari jalan umum adalah kurang lebih 20 kilo meter. Setiap pelayan warung malam terdiri dari 3-4 orang, dan waktu yang paling ramai dikunjungi oleh para pembeli adalah pada malam minggu. Biasanya para pembeli

pewarung malam mengistilahkan warung-warung malam tersebut dengan sebutan “warung asuh, warung paha dan warung hancing”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada responden dan informan dan tempat lokasi yang di ambil untuk melakukan wawancara adalah di Desa Pahuluan dan Desa Margasari, yang berkenaan dengan permasalahan yang penulis teliti, maka diperoleh sejumlah sembilan kasus yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kasus I

a. Identitas Responden

Nama : Abai (samaran)

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : MAN

Pekerjaan : Security

b. Uraian Kasus

Abai adalah seorang Security di Perusahaan batu bara di Desa Margasari. Abai selalu bertugas kerja pada malam hari karena bertugas untuk menjaga alat-alat berat perusahaan. Pada saat bertugas, Abai biasanya selalu mampir ke warung malam di Desa Marampiau dan di Desa Pahuluan karena letak warungnya dekat dengan letak ia bertugas jaga malam. Pernyataan yang Abai utarakan pada saat

penulis wawancarai sekitar pertanyaan yang penulis perlukan adalah bahwa di warung malam tersebut memang transaksi pembayarannya tidak ada kembalian, namun apa boleh buat, memang di warung malam seperti itu cara pembayarannya dan juga karena Abai terpaksa ke warung malam tersebut dikarenakan tidak ada warung-warung biasa yang buka pada saat malam, apalagi pada saat tengah malam.

Alasan kenapa tidak ada sisa uang kembalian di warung malam tersebut karena si pelayan warung memang sejak awal sudah menetapkan cara pembayarannya seperti itu kepada para pembeli, sebenarnya si pelayan warung mengatakan berapa harga yang pembeli makan atau minum, setelah dibayar oleh si pembeli dengan uang yang ada kembaliannya, ternyata uang kembalian tersebut tidak dikembalikan oleh si pelayan warung, tetapi apabila dibayar dengan uang pas yang tidak ada kembaliannya maka transaksi tersebut tidak jadi masalah.

Alasan si pelayan warung kenapa tidak mengembalikan uang kembalian tersebut karena si pelayan warung kadang kala mengatakan tidak ada kembaliannya sehingga si pembeli atau Abai membiarkannya saja, karena apabila tetap diterima uang kembalian tersebut akan membuat Abai merasa dipermalukan sehingga Abai gengsi untuk mengambilnya dan selalu membiarkan saja uang tersebut diambil oleh si pelayan warung. Namun ada juga secara tegas si pelayan warung mengatakan bahwa di warung malam pembayarannya harus dengan uang pas atau tidak ada kembaliannya.

Biasanya Abai pergi ke warung malam tersebut cuma pada saat bertugas malam saja, apabila tidak bertugas maka Abai tidak pergi ke warung malam tersebut. Uang yang dikeluarkan Abai paling sedikit Rp.20000 dan paling banyak Rp.50000. Kadang-kadang Abai merasa kesal atas sikap si penjual yang seperti itu, namun bagaimanapun Abai tidak bisa berbuat apa-apa karena semua pembeli juga sama mengalami transaksi pembayaran seperti itu dan sebagian pembeli yang lain mengacuhkannya saja, sehingga apa yang dikatakan Abai bahwa sudah menjadi kebiasaan transaksi pembayaran di warung malam memang seperti itu di Desa Pahuluan Rantau.

Meskipun begitu transaksi pembayaran di warung malam, namun Abai tidak pernah jera untuk datang kesana, alasan Abai tidak pernah jera untuk datang kesana adalah dikarenakan bila Abai berada di warung malam tersebut kadang-kadang si pelayan warung mau disuruh duduk di samping Abai, bahkan tanpa disuruh pun si pelayan warung kadang-kadang menghampiri dan duduk di samping Abai, namun itu berlaku pada saat pembelinya sepi, tapi bila pembelinya banyak maka tidak bisa, karena bila dilakukan akan membuat para pembeli yang lain tersinggung dan marah.

Pada saat penulis menanyakan sekitar masalah bagaimana hukum jual beli yang membayar dengan uang tanpa kembalian tersebut adalah memang jual beli tersebut adalah tidak boleh karena ada unsur riba nya. Pelayan warung secara sengaja tidak mengembalikan sisa uang kembalian si pembeli yang seharusnya sisa uang kembalian tersebut adalah hak untuk si pembeli, namun Abai

membiarkannya saja karena memang begitu transaksi pembayaran di warung malam cuma kadang-kadang ada rasa kesal saja.¹

2. Kasus II

a. Identitas Responden

Nama : Inyong (nama gelar)

Umur : 25 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : Mahasiswa UT

Pekerjaan : Bendahara Desa

b. Uraian Kasus

Inyong menjabat sebagai Bendahara Desa di Desa Baulin Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin kurang lebih 1 tahun. Pada saat penulis mewawancarai sekitar permasalahan yang penulis teliti tentang jual beli yang membayar dengan uang tanpa kembalian di warung malam di desa Pahuluan Rantau, yang penulis dapat ambil dari pernyataan Inyong adalah memang benar bahwa di warung malam di Desa Pahuluan tersebut pembayarannya tanpa ada uang kembalian, sama halnya di warung-warung malam lainnya. Namun yang menarik di warung malam di Desa Pahuluan ini adalah para pembelinya selalu ramai dan banyak yang mau makan dan minum di warung malam tersebut

¹ Abai (pembeli), wawancara pribadi, Desa Pahuluan, 16 April 2015

dikarenakan di warung malam tersebut para pelayannya seksi-seksi dan kelakuannya sedikit nakal sehingga para pembeli suka dengan pelayan yang mau diajak bicara yang sedikit negatif. Begitu juga dengan Inyong, kenapa ia mau datang ke warung malam tersebut karena memang pelayannya seksi-seksi dan sedikit nakal.

Alasan Inyong kenapa tidak ada sisa uang kembalian, karena kebanyakannya para pembelinya sendiri yang mengatakan bahwa “ambil saja sisa kembaliannya” bukan dari si pelayan warungnya. Dikarenakan untuk mendapatkan perhatian lebih dari si pelayan tersebut dan juga agar si pelayan warung selalu mau menghampirinya dan dapat berbuat nakal dengan Inyong atau si pembeli lainnya. Nakal yang di maksud di sini adalah mau diajak bicara yang negatif-negatif, duduk di samping pembeli, dan kadang-kadang mau dipeluk dan duduk di atas paha pembeli. Tetapi ada juga dari si pelayan warungnya yang mengatakan, bila Inyong membayar maka si pelayan warung kadang-kadang mengatakan “tidak ada kembaliannya” sehingga Inyong membiarkannya saja, karena gengsi apabila diterima kembali sisa uang kembaliannya, apabila diterima, maka akan membuat malu si Inyong sendiri dikarenakan para pembeli lainnya tidak pernah meminta untuk dikembalikan sisa uang kembalian tersebut dan tidak merasa dirugikan oleh si pelayan warung.

Di warung malam di Desa Pahuluan ini, si pelayan warung malam mengatakan berapa jumlah harga yang telah dimakan dan diminum oleh si Inyong. Sehingga jelas berapa jumlah harga yang dimakan dan diminum oleh

Inyong. Tetapi setelah dibayar dan ada sisa uang kembaliannya, maka sisa uang kembalian tersebut malah menjadi milik si pelayan warung.

Meskipun cara transaksi jual beli di warung malam di Desa Pahuluan seperti itu, Inyong tetap saja mau pergi kesana dan tidak pernah kesal ataupun dirugikan dengan cara seperti itu. Kadang-kadang Inyong pergi ke warung malam tersebut 3-4 kali dalam seminggu, biasanya sekali makan dan minum di warung malam tersebut, uang yang dikeluarkan Inyong paling sedikit Rp 20000 dan paling banyak Rp 50000.

Pada saat penulis mempertanyakan sekitar masalah bagaimana hukum jual beli yang membayar dengan uang tanpa kembalian tersebut adalah bahwa hukum jual beli tersebut boleh-boleh saja dan tidak ada unsur ribanya, karena uang kembalian tersebut bukan dari si pelayan warungnya yang mengatakan tetapi dari si pembeli itu sendiri yang mengatakannya, seolah-oleh kembalian tersebut diberikan begitu saja oleh si pembeli kepada pelayan warung malamnya. Apabila uang kembalian tersebut memang berasal dari pernyataan si pelayan warung yang mengatakannya bahwa tidak ada kembalian tetap saja hukumnya boleh, karena si pembeli merelakannya saja dan memang transaksi pembayaran di warung malam seperti itu pembayarannya.²

3. Kasus III

a. Identitas Responden

Nama : Sanusi

² Inyong (pembeli), wawancara pribadi, Desa Baulin, 20 April 2015

Umur : 21 tahun

Agama : Islam

Pendidikan :

Pekerjaan : Supir Truk

b. Uraian Kasus

Sanusi adalah seorang supir truk pengangkut batu bara di Perusahaan di Kampung Sungai Puting, Sanusi bekerja menjadi supir truk kurang lebih 2 tahun lamanya. Dalam pekerjaannya yang selalu mengambil, mengangkut dan membawa batu bara mulai Kampung Sungai Puting dan dibawa ke Binuang, tidak jarang sanusi selalu mengalami kendala dalam mengambil batu bara untuk dibawa ke Binuang karena selalu antri dalam pengambilan tersebut, maka dari itu, Sanusi bila ingin mengambil bahan angkutan batu bara, Sanusi selalu mampir di warung malam di Desa Pahuluan dari pada menunggu antrian yang panjang dalam pengambilan angkutan batu bara.

Pada saat penulis wawancarai sekitar permasalahan yang penulis teliti tentang jual beli di warung malam yang membayar dengan uang tanpa kembalian di Desa Pahuluan Rantau, yang dapat penulis ambil dari pernyataan Sanusi adalah bahwa setiap kali Sanusi bekerja dan pergi mengangkut bahan angkutan, Sanusi selalu mampir ke warung malam di Desa Pahuluan. Memang benar transaksi jual beli di warung malam tersebut tanpa ada kembaliannya dan di sekitar Desa

Pahuluanlah yang paling banyak warung-warung malam buka, karena di Desa Pahuluan pertama kalinya warung malam di buka atau diadakan.

Sebenarnya kenapa warung malam tersebut jadi di adakan pertama kalinya di sana, karena di Desa Pahuluan selalu menjadi tempat lalu lalang nya mobil truk tambang batu bara dan mobil truk pengangkut pasir hingga sampai sekarang, maka dari itu adanya usulan dari warga setempat untuk membuka warung malam yang sebenarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan pada supir-supir truk dalam waktu santai, karena biasanya mobil-mobil truk selalu antri sepanjang malam untuk mengambil bahan angkutan. Biasanya supir-supir truk bila waktu menunggu antrian mengambil angkutan, para supir hanya diam di dalam mobil bahkan ada yang tidur di dalam mobil truk tersebut, sehingga dengan diadakannya warung-warung malam ini, para supir truk dapat santai untuk makan dan minum di warung malam sambil menunggu antrian angkutan mereka.

Alasan kenapa tidak ada kembalian dari sisa uang si pembeli, karena dulunya memang si pelayan warung sudah melakukan transaksi pembayaran tanpa ada kembalian di warung malam tersebut. Melihat hasil dari warung malam tersebut yang memang menguntungkan, akhirnya banyak warga-warga dari berbagai Desa membuka warung malam juga hingga sampai sekarang, dan pelayan warungnya pun diganti dengan gadis-gadis remaja yang berpenampilan cukup seksi agar lebih menarik perhatian anak-anak remaja laki-laki yang mau datang kesana, sehingga apa yang terjadi di warung malam tersebut yang membayar tanpa ada uang kembalian, sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Pahuluan Rantau dalam transaksi jual belinya.

Meskipun dalam transaksi pembayarannya begitu yang menjadi kebiasaan masyarakat, Sanusi tetap saja mau singgah di warung malam tersebut karena para pelayan warung malamnya yang seksi-seksi dan dari pada menunggu antrian pengangkutan yang panjang lebih baik minum dan makan di warung malam. Sanusi kenal betul bagaimana keadaan di warung-warung malam di Desa Pahulan tersebut, tidak jarang sanusi mendapatkan perhatian dari si pelayan warungnya seperti mendapat SMS dari pelayan warungnya, kirim foto, dapat diajak bicara dan hal-hal lainnya yang berbau negatif. Dikarenakan bila Sanusi makan dan minum di warung tersebut Sanusi selalu membayarnya dengan uang yang lebih, paling sedikit uang yang di keluarkan Sanusi adalah Rp 20000 dan yang paling banyak Rp 50000. Namun setelah Sanusi bayar, sisa uang kembalian tersebut tidak dikembalikan si pelayan warung dan sanusi pun tidak pernah juga mau menanyakan sisa uang kembalian tersebut karena Sanusi sudah tahu betul bahwa seperti itu pembayarnya di warung malam, kalau pun juga ingin tetap mengambil sisa kembalian tersebut pasti si pelayan warung mengatakan bahwa tidak ada kembaliannya.

Pada saat penulis menanyakan sekitar masalah bagaimana hukum jual beli yang membayar dengan uang tanpa kembalian tersebut adalah bahwa hukum jual beli tersebut boleh, karena Sanusi merelakannya saja uang kembalian tersebut diambil dan tidak pernah merasa dirugikan oleh si pelayan warung, malahan Sanusi mendapatkan kesenangan atas layanan si pelayan warung malam tersebut.³

³ Sanusi (pembeli), wawancara umum, Desa Margasari, 25-27 April 2015

4. Kasus IV

a. Identitas Responden

Nama : H. Kawi

Umur : 38 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang Ojek

b. Uraian Kasus

Haji Kawi adalah seorang tukang ojek di Desa Margasari, yang sering mengantarkan orang-orang ke terminal di Kota Rantau. Haji Kawi menjadi tukang ojek kurang lebih tiga tahun lamanya, kadang-kadang Haji Kawi beroperasi sampai malam karena banyaknya orang-orang mau minta untuk diantarkan ke tempat tujuan mereka.

Pada suatu malam setelah mengantar orang-orang dan mau pulang ke rumah, Haji Kawi tidak sengaja mampir di warung malam di Desa Pahuluan karena pada saat itu Haji Kawi merasa lapar sehingga singgah untuk makan dan minum di warung malam tersebut. Di warung tersebut Haji Kawi memesan kepada pelayan warung untuk minta di buat mie kuah dan kopi, setelah dibuatkan dan dimakan oleh Haji Kawi apa yang telah dibuatkan oleh pelayan tersebut, ternyata pelayan warung malam tersebut langsung duduk di samping Haji Kawi dan mengajak berbicara kepada Haji Kawi, namun tidak sampai berbicara ke arah yang negatif-negatif.

Akhirnya setelah makan dan minum, Haji Kawi menanyakan berapa harga yang ia makan dan minum tadi, dan si pelayan warung mengatakan berapa jumlah harga yang dimakan dan diminum Haji Kawi sebesar Rp. 20000, lalu Haji Kawi mengeluarkan uang sebesar Rp 50000 dan membayarkannya kepada si pelayan warung tersebut, setelah Haji Kawi menunggu uang kembaliannya dikembalikan dan menanyakan mana kembaliannya, ternyata kata si pelayan warung “tidak ada kembaliannya”, lalu Haji Kawi menjadi bingung kenapa bisa begitu karena Haji Kawi merasa hanya makan mie kuah, 2 bungkus kacang-kacangan dan secangkir kopi saja yang ia pesan tadi. Pernyataan yang menarik disini adalah setelah Haji Kawi menanyakan kembali kenapa bisa begitu, lalu kata si pelayan warung karena “bapa datang ke warung yang salah”, akhirnya ada pembeli lain yang mengatakan dan menjelaskan kepada Haji Kawi bahwa di warung ini tidak ada kembaliannya karena memang begitu cara transaksi jual belinya.

Akhirnya Haji Kawi merasa tertipu dan dirugikan oleh si pelayan warung karena tidak sewajarnya melakukan transaksi jual beli seperti itu, setelah mengetahui bahwa transaksi di warung malam seperti itu akhirnya Haji Kawi tidak mau lagi makan dan minum di warung tersebut dan memilih langsung pulang kerumah saja.

Pada saat penulis mempertanyakan bagaimana hukum jual beli tersebut, jawaban yang dapat penulis ambil dari pernyataan Haji Kawi adalah bahwa jual beli tersebut hukumnya haram karena jelas sekali ada unsur ribanya, dimana si pelayan warung mengambil hak sisa kembalian si pembeli tanpa ada kesepakatan dan pemberitahuan di awal.

Dalil yang digunakan adalah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya:” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(SQ. Al-baqarah: 275)

حديث عبد الله بن عمر، أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبُيُوعِ،
فَقَالَ: إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ

Artinya:”Abdullah bin Amr. berkata. Seorang memberitaku kepada Nabi saw. bahwa ia selalu tertipu dalam pembelian atau penjualan, maka Nabi saw. bersabda kepadanya: Jika anda membeli sesuatu maka katakan kepada penjualnya: Tidak ada tipu menipu dalam agama”. (HR.Bukhari).⁴

5. Kasus V

a. Identitas Informan

Nama : Zakir

Umur : 28 tahun

Agama : Islam

Pendidikan :

Pekerjaan : Guru

⁴ Haji Kawi (pembeli), wawancara umum, Desa Margasari, 30 April 2015

b. Uraian Kasus

Zakir adalah seorang guru di Pesantren di Kampung Pasar Baru Desa Margasari Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Zakir berasal dari Desa Pahuluan dan menjadi Guru kurang lebih dua tahun.

Pada saat penulis wawancarai tentang jual beli yang membayar dengan uang tanpa kembalian di Desa Pahuluan, pendapat yang dapat penulis ambil dari pernyataan Zakir adalah bahwa memang benar jual beli di warung malam tanpa ada kembaliannya dan masyarakat pun sudah tahu betul bahwa di warung malam dalam transaksi pembayarannya memang seperti itu dan terkenal akan kenegatifannya, karena di warung malam selalu menjadi tempat berkumpulnya para laki-laki (remaja), para supir truk, bahkan adik Zakir sendiri pun selalu datang ke warung malam tersebut, dikarenakan di warung malam tersebut para pelayannya seksi-seksi dan juga nakal. Sebenarnya Zakir sendiri pun mau mencoba ke warung malam tersebut tetapi masih takut untuk datang ke sana karena takut kalau ketahuan istrinya sendiri.

Dalam segi pembayaran kenapa tidak ada kembaliannya, karena memang sudah menjadi kebiasaan di warung-warung malam pembayarannya seperti itu, tetapi pembayaran tersebut tidak semuanya berasal dari ketetapan si pelayan warung, namun ada juga pernyataan dari pembeli sendiri yang membayarnya dan kembaliannya diberikan begitu saja kepada para pelayan warung, dengan maksud si pembeli tersebut agar lebih dekat dengan si pelayan warung dan lebih nyaman berbicara yang negatif-negatif.

Meskipun transaksi pembayaran di warung malam seperti itu, tetapi si pelayan warung selalu mau diajak bicara yang negatif-negatif, duduk di samping pembeli bahkan mau duduk di atas paha pembeli, sehingga dengan cara seperti itulah para pembeli mau datang ke warung tersebut meskipun dalam transaksi jual belinya tanpa ada kembalian.

Saat penulis menanyakan bagaimana hukum jual beli tersebut kepada Zakir, pernyataan yang dapat penulis ambil dari Zakir adalah bahwa hukum jual beli tersebut hukumnya haram apabila si pelayan warung yang menetapkan pembayarannya seperti itu karena ada unsur riba, di mana si pelayan warung mengambil hak sisa kembalian si pembeli dan tidak sesuai dengan harga yang telah di makan dan di minum oleh si pembeli.

Tetapi apabila sisa kembalian tersebut berasal dari pernyataan pembeli dan pembeli memberikan begitu saja kepada pelayan warung, maka hukum jual beli tersebut hukumnya boleh saja asal tujuan dari sisa uang kembalian itu tidak mengarah kepada hal yang dilarang syariat Islam, tetapi apabila tujuan dari sisa kembalian tersebut diberikan kepada pelayan warung untuk mendapatkan perhatian dari si pelayan warung dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam maka hukumnya menjadi haram.

Dalil yang mendasari dari pendapat hukum jual beli tersebut adalah :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(SQ. Al-baqarah: 275)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(QS. An-nisa: 29).⁵

6. Kasus VI

a. Identitas Responden

Nama : A
Umur : 28 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Mandor Sawit

b. Uraian Kasus

A adalah seorang Mandor di Perusahaan sawit di Kampung Sungai Puting, A bekerja sebagai Mandor kurang lebih tiga tahun, dan A berasal dari Desa Margasari.

⁵ Zakir (masyarakat), wawancara pribadi, Desa Margasari, 4 Mei 2015

Pada saat penulis wawancarai sekitar permasalahan tentang jual beli yang membayar dengan uang tanpa kembalian di Desa Pahuluan Rantau, yang dapat penulis ambil dari pernyataan A adalah bahwa di Desa Pahuluan memang benar jual beli di warung malam dalam transaksi pembayarannya tanpa ada kembalian dan itu sudah sering terjadi pada A sendiri. A adalah salah satu pelanggan tetap yang sering ke warung malam, hampir tiap malam A ke warung tersebut dikarenakan ada salah satu pelayan warung yang menjadi istri simpanan A, sehingga A tahu betul bagaimana keadaan di warung malam di Desa Pahuluan.

Biasanya tidak hanya di Desa Pahuluan yang sering A hampiri tetapi di Desa-Desa lainpun juga sering A hampiri, tetapi di warung malam di Desa Pahuluan pelayannya seksi-seksi dan sangat nakal. Bahkan si pelayan warung berani duduk di atas paha si A dan mau diajak berhubungan intim.

Dalam transaksi pembayaran tanpa ada kembalian di warung malam di Desa Pahuluan, memang berasal dari ketetapan si pelayan warung yang mengatakan bahwa tidak ada kembaliannya, bukan dari si pembeli yang menyatakan memberikan begitu saja kepada pelayan warung, namun A tidak pernah merasa dirugikan oleh si pelayan warung karena dari sisa uang kembalian tersebut A merasa puas mendapatkan balasan dari pelayan warung dan membuat A ingin selalu pergi ke warung malam di Desa Pahuluan tersebut.

Biasanya sekali pergi ke warung malam di Desa Pahuluan, A menghabiskan uang paling sedikit Rp 50000 dan paling banyak Rp 100.000, bahkan yang lebih parahnya lagi A pernah membayar kepada pelayan warung

dengan HP karena pada saat itu A tidak punya uang untuk ke warung malam tersebut, dikarenakan si A kadang-kadang merasa ingin berhubungan intim dengan pelayan warung yang dianggapnya sebagai istri simpanannya, kenapa jadi dikatakan sebagai istri simpanan si A, karena si pelayan warung yang menjadi istri simpanan si A tadi bila berhubungan intim berlakunya hanya pada si A saja, bila ada pembeli lain yang ingin mengajak berhubungan intim maka ia menolaknya, tetapi dengan syarat A harus mau memberikan uang sesuai dengan apa yang dikatakan si pelayan warung yang menjadi istri simpanannya tersebut.

Maka dari itu jual beli di warung malam tersebut tanpa ada kembalian sudah menjadi kebiasaan seperti itu dan di kenal orang bahwa warung malam selalu berbau negatif dan masyarakat pun mengistilahkan warung malam tersebut dengan nama warung asuh dan warung hancing, kenapa jadi di sebut dengan warung asuh karena si pelayan warung mau disuruh duduk di atas paha pembeli dan dapat dipegang atau dipeluk oleh si pembeli, dan kenapa jadi dikatakan warung hancing karena si pelayan warung mau diajak bicara yang negatif-negatif, nakal dan selalu melawan perkataan si pembeli, entah itu pembelinya muda atau pun tua.

Saat penulis menanyakan tentang hukum jual beli di warung malam tersebut, menurut A hukum jual beli di warung malam tanpa kembalian tersebut hukumnya boleh, karena A tidak merasa dirugikan dan merelakan saja uang

kembalian tersebut diambil oleh si pelayan warung malam tersebut walaupun tanpa ada kembaliannya.⁶

7. Kasus VII

a. Identitas Informan

Nama : M

Umur : 35 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Guru MAN

b. Uraian Kasus

M adalah seorang Guru pengajar di MAN di Desa Margasari Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. M menjadi Guru pengajar di MAN kurang lebih 5 tahun, dan M berasal dari Desa Pahuluan.

Pada saat penulis wawancari sekitar permasalahan tentang jual beli yang membayar dengan uang tanpa kembalian di Desa Pahuluan Rantau, yang dapat penulis ambil dari pernyataan M adalah bahwa memang benar di warung malam dalam transaksi jual belinya tanpa ada kembalian dan sudah menjadi kebiasaan di warung malam dalam pembayarannya seperti itu.

⁶ A (pembeli), wawancara pribadi, Desa Margasari, 10 Mei 2015

Warung malam di Desa Pahuluan selalu ramai dikunjungi oleh para lelaki khususnya para laki-laki remaja dan para supir truk, karena pelayan warung malam tersebut gadis-gadis remaja yang berpenampilan cukup seksi dan nakal sehingga membuat para laki-laki berdatangan ke sana tiap malam, biasanya pembeli di warung malam di Desa Pahuluan bukan hanya para laki-laki dari Desa Pahuluan, tetapi dari Desa-Desa lain pun juga banyak yang datang ke warung malam tersebut, padahal di warung malam di Desa Pahuluan sebenarnya hanya bertempatkan seadanya saja.

Kadang-kadang M merasa terganggu karena tidak jarang para pembeli berbicara dan tertawa terlalu keras sehingga membuat orang-orang tidak bisa tidur, namun M tidak berani untuk menegurnya karena takutnya dapat menimbulkan keributan-keributan yang tidak diinginkan maka dari itu M hanya diam saja dan tidak mengadukannya kepada Ketua RT.

Keterangan M dari segi pembayaran tidak ada kembaliannya di warung malam, dikarenakan bukan hanya cuma makan dan minum begitu saja tetapi si pelayan warung tersebut mau disuruh untuk duduk di samping si pembeli dan mau dajak berbicara yang negatif-negatif, namun M tidak mengetahui apakah ada hal-hal lain lagi yang sampai mau melakukan hubungan intim dengan pembeli.

Biasanya dalam pembayaran tidak ada kembalian, memang tidak hanya dari si pelayan warung yang menetapkan bahwa pembayarannya seperti itu, tapi ada juga dari si pembeli yang memberikan sisa kembaliannya begitu saja kepada si pelayan warung tersebut dikarenakan agar si pembeli tersebut mendapatkan

perhatian oleh si pelayan warung dan dapat berbuat hal-hal yang negatif, meskipun begitu walaupun si pembeli cuma sekedar makan dan minum di warung tersebut tetap saja uang kembalian tersebut tidak dikembalikan oleh si pelayan warung tersebut.

Maka dari itu tidak bisa dikatakan bahwa tidak ada kembalian tersebut karena si pelayan warung menggantinya dengan duduk di atas paha pembeli ataupun yang lain-lain, karena pembeli yang tidak melakukan hal-hal negatif tetap saja sisa uang kembalian tersebut diambil oleh si pelayan warung tersebut, karena dari awal memang jual beli di warung malam sudah seperti itu dalam pembayarannya, bukan karena membayar si pelayan untuk melakukan hal-hal negatif, tetapi hal-hal negatif tersebut cuma sebagai cara untuk menarik pembeli untuk mau datang ke warung tersebut maka dilakukanlah hal-hal seperti itu.

Kebanyakan orang-orang mengatakan warung malam tersebut dengan sebutan “warung asung, warung paha dan warung hancing”, namun si M tidak terlalu mengetahui kenapa orang-orang jadi mengatakan demikian seperti itu.

Saat penulis menanyakan bagaimana hukum jual beli tersebut kepada M, pernyataan yang dapat penulis ambil dari M adalah bahwa hukum jual beli tersebut hukumnya haram apabila si pelayan warung yang menetapkan pembayarannya seperti itu karena ada unsur riba, di mana si pelayan warung mengambil hak sisa kembalian si pembeli dan tidak sesuai dengan harga yang telah dimakan dan diminum oleh si pembeli.

Tetapi apabila sisa kembalian tersebut berasal dari pernyataan pembeli dan pembeli memberikan begitu saja kepada pelayan warung, maka hukum jual beli tersebut hukumnya boleh saja asal tujuan dari sisa uang kembalian itu tidak mengarah kepada hal yang dilarang syariat Islam, tetapi apabila tujuan dari sisa kembalian tersebut diberikan kepada pelayan warung untuk mendapatkan perhatian dari si pelayan warung dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam maka hukumnya menjadi haram.

Dalil yang mendasari dari pendapat hukum jual beli tersebut adalah :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-nisa: 29).⁷

8. Kasus VIII

a. Identitas Responden

Nama : Sani

Umur :27 tahun

Agama : Islam

⁷ M (Masyarakat), wawancara pribadi, Desa Pahuluan, 10 Mei 2015

Pendidikan :

Pekerjaan : Swasta

b. Uraian Kasus

Sani berasal dari Desa Margasari yang sedikit banyaknya mengetahui bagaimana keadaan di warung malam di Desa Pahuluan. Sani adalah seorang pekerja Swasta yang setiap harinya pekerjaan Sani tidak menentu. Pada saat penulis melakukan wawancara sekitar permasalahan jual beli yang membayar dengan uang tanpa kembalian di Desa Pahuluan Rantau, yang dapat penulis ambil dari pernyataan Sani adalah memang benar bahwa di warung malam di Desa Pahuluan transaksi pembayarannya tanpa ada kembalian, tetapi transaksi seperti itu tidak hanya di warung malam di Desa Pahuluan saja namun di Desa-Desa lain pun seperti itu juga sehingga sudah menjadi kebiasaan masyarakat di warung malam seperti itu transaksi pembayarannya.

Meskipun seperti itu transaksi pembayarannya di warung malam, Sani tetap saja mau pergi ke warung malam tersebut karena memang pelayan-pelayan warung malam selalu berpenampilan cukup seksi dan nakal sehingga dapat membuat para laki-laki mau berdatangan kesana, ada kalanya Sani merasa kesal dengan cara pembayaran seperti itu, karena pernah sekali Sani pada saat makan dan minum di warung malam di Desa Pahuluan, lalu setelah selesai makan Sani menanyakan berapa harga makanan yang ia makan tadi. Biasanya bungkus makanan dan minuman yang dipesan pembeli tidak dibuang namun diletakan di atas meja agar si pelayan warung dapat menjumlahkan berapa harganya, meskipun

begitu tetap saja harga yang dimakan dan diminum melebihi harga yang sewajarnya orang-orang jual di warung-warung biasanya.

Pada saat itu pelayan warung memang mengatakan berapa jumlah harga yang Sani makan, dengan harga Rp 30000 lalu Sani membayarnya dengan uang sebesar Rp 100000. Berharap kembalian sisa uang tersebut dikembalikan oleh si pelayan warung, ternyata si pelayan warung tidak mengatakan apapun dan sisa kembalian uang Sani pun tidak dikembalikan oleh si pelayan warung, memang Sani sudah tahu bahwa di warung malam cara transaksi pembayarannya seperti itu, tetapi dengan adanya pelayan warung malam yang seksi dan nakal maka dari itu Sani tidak pernah bosan mau datang kesana. Biasanya Sani menyebut warung malam tersebut dengan sebutan “warung asuh”, karena si pelayan warung kadang-kadang bila pembeli nya sepi mau disuruh duduk di atas paha pembeli bahkan tanpa disuruh pun si pelayan tersebut dengan sendirinya menghampiri pembeli dan duduk di atas paha pembeli maka dari itu dikatakan “warung asuh”.

Tidak jarang Sani dibuatnya kepikiran sehingga pikiran Sani selalu mau pergi ke sana dan mau berbuat hal-hal yang seperti itu dengan si pelayan warung tersebut, karena memang realitanya seperti itu, hal tersebut tidak hanya dialami Sani sendiri tetapi pembeli-pembeli lain pun juga sama seperti itu bahkan lebih parah dari pada Sani, sampai-sampai tiap malam berada di warung malam tersebut.

Tanggapan masyarakat memang benar bahwa di warung malam, selalu di kenal dengan kenegatifannya dan pembayarannya pun juga beda dari warung-

warung biasanya. Saat penulis menanyakan bagaimana hukum jual beli yang membayar dengan uang tanpa kembalian tersebut, yang dapat penulis ambil dari pernyataan Sani adalah bahwa hukum jual beli tersebut tidak boleh karena ada unsur riba dan tidak sesuai dengan harga yang biasanya di jual di warung-warung. Bahkan Sani pendiri pun kadang-kadang ada rasa kesal dan tidak merelakan uang kembaliannya diambil begitu saja oleh si pelayan warung, tetapi Sani malu dan gengsi untuk mengatakan ingin mengambil sisa uang kembalian tersebut karena memang pembeli-pembeli lain tidak mempermasalahkan dengan sisa uang kembalian tersebut.⁸

9. Kasus IX

a. Identitas Informan

Nama : Z
Umur : 35 tahun
Agama : Islam
Pendidikan :
Pekerjaan : BAZ

b. Uraian Kasus

Z bekerja di kantor BAZ di Desa Margasari Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin. Z berasal dari Desa Pahuluan dan bekerja di BAZ sudah 4

⁸ Sani (pembeli), wawancara pribadi, Desa Margasari, 13 Mei 2015

tahun lamanya. Pada saat penulis wawancara dengan Z sekitar permasalahan di warung malam di Desa Pahuluan yang membayar dengan uang tanpa kembalian, yang dapat penulis simpulkan dari pernyataan Z adalah bahwa di warung malam di Desa Pahuluan memang benar transaksi muamalahnya tidak ada kembalian, tetapi Z hanya mengetahui di Desa Pahuluan saja bahwa transaksinya seperti itu, kalau di Desa-Desa lain Z masih kurang tahu sehingga Z hanya memberikan keterangan di warung malam di Desa Pahuluan saja.


Transaksi di warung malam di Desa Pahuluan tanpa ada kembalian itu memang sudah lama, namun yang berbeda hanya pada pelayannya saja, karena awal warung malam diadakan di Desa Pahuluan sekitar tahun 2011 dan itupun pelayan warung malamnya bukan gadis-gadis remaja, hanya sekarang saja pelayan warung malamnya diganti dengan gadis-gadis remaja, tetapi Z belum tahu alasan kenapa jadi diganti dengan gadis-gadis remaja.

Z hanya mengetahui bahwa di warung malam di Desa Pahuluan dalam pembayaran tanpa ada kembaliannya dikarenakan si pemilik warung dan pelayan warung sepakat untuk melakukan pembayaran seperti itu dan hasilnya di bagi dua sesuai kesepakatan mereka karena Z pernah bertanya dengan si pemilik warung, tersebut kebetulan rumah Z bertetangga dengan pemilik warung malam itu. Di samping itu Z juga mengatakan bahwa kenapa di warung malam di kenal dengan kenegatifannya karena itu memang berasal dari inisiatif si pelayan warung bukan dari si pemilik warung tersebut, dengan cara seperti itu mungkin si pelayan warung dapat memungut penghasilan yang besar dari si pembeli.

Memang benar bahwa di warung malam selalu dikatakan orang dengan sebutan “warung asuh”, karena memang di warung malam tersebut para pelayannya seksi-seksi dan nakal bahkan sering kali Z pernah melihat pelayan warung malam tersebut duduk di atas paha pembelinya, namun Z melihat hal itu sudah biasa saja dan seakan-akan menjadi lumrah di warung malam tanpa memikirkan tanggapan masyarakat yang negatif terhadap warung malam tersebut.

Pada saat penulis menanyakan bagaimana hukum jual beli yang membayar dengan uang tanpa kembalian tersebut kepada Z, yang dapat penulis ambil dari pendapat Z adalah bahwa hukum jual beli tersebut haram, karena yang pertama jelas sekali ada unsur ribanya di mana si pelayan warung sejak awal menerapkan pembayaran seperti itu dan mengambil sisa uang kembalian yang seharusnya uang tersebut menjadi hak milik si pembeli, yang kedua melakukan usaha dengan jalan yang di larang oleh syariat Islam karena menarik perhatian pembeli dengan cara berpenampilan seksi, nakal dan duduk di atas paha pembeli agar para pembeli selalu mau datang ke warung malam tersebut.

Dalil yang mendasari dari jual beli tersebut adalah :

 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:” padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.(SQ. Al-baqarah: 275)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦٦﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-nisa: 29).⁹

B. Analisis Kasus

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap sembilan kasus jual beli yang membayar dengan uang tanpa kembalian di Desa Pahulan Rantau, maka penulis akan melakukan analisis berdasarkan tinjauan Hukum Islam yang berkaitan dengan masalah jual beli tanpa uang kembalian tersebut. Dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok dengan uraian sebagai berikut:

1. Kasus yang membolehkan

Kasus yang membolehkan jual beli tanpa uang kembalian adalah pada kasus II, III, VI. Berdasarkan data yang diperoleh dari peneliti, bahwa pada kasus II, III, VI melakukan transaksi pembayaran tanpa ada kembalian dengan alasan di warung malam di Desa Pahulan memang sudah menjadi kebiasaan pembayarannya seperti itu dan sebagian pembeli merelakan sisa uang kembalian tersebut diambil pelayan warung malam dan memakluminya saja.

⁹ Z (masyarakat), wawancara pribadi, Desa Margasari, 9 Mei dan 13 Mei 2015

Melihat permasalahan di atas penulis dalam menarik kesimpulan dari kasus-kasus tersebut bahwa pembeli di warung malam sudah mengetahui dan paham betul terhadap transaksi jual beli di warung malam tanpa ada kembaliannya, apabila ada sisa kembalian dari uang si pembeli maka sisa kembalian tersebut menjadi milik si pelayan warung, tetapi apabila pembeli membayarnya dengan uang pas (tidak ada kembaliannya) maka transaksi tersebut tidak jadi masalah, sehingga pembeli tidak diharuskan membayarnya dengan uang yang ada kembalian.

Adapun yang menjadi sebab para pembeli mau membayar dengan uang yang ada kembaliannya dan menyebabkan mereka tetap mau datang ke warung malam tersebut dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

Pertama, di warung malam di Desa Pahuluan sudah menjadi kebiasaan dalam cara pembayarannya tanpa ada kembalian.

Kedua, pelayan warung malam dari segi berpakaian cukup seksi dan berkelakuan nakal, sehingga dengan cara tersebut dapat menarik mata lelaki untuk mau datang ke warung malam tersebut.

Ketiga, para pelayan warung malam mau disuruh duduk di samping pembeli, mau dipeluk, mau diajak bicara yang negatif-negatif dan mau di suruh duduk di atas paha pembeli, sehingga dengan adanya pelayanan tersebut membuat para pembeli betah berada di sana.

Maka dari itu, menurut penulis jual beli tersebut tidak boleh karena tujuan pembeli yang sengaja datang kesana bukan untuk membeli di warung tersebut,

tetapi tujuan tersebut dengan maksud lain yaitu mau melakukan hal-hal yang dilarang dalam syarat Islam. Dalam kasus ini yang menjadi objek permasalahannya adalah pembayaran tanpa ada kembalian dari sisa uang kembalian si pembeli, di mana si pelayan warung sengaja tidak mengembalikan sisa uang kembalian tersebut kepada si pembeli, yang seharusnya sisa uang kembalian tersebut adalah hak si pembeli karena si pelayan warung hanya boleh mengambil uang si pembeli sesuai dengan harga yang pembeli beli dan tidak boleh melebih-lebihkan harga yang tidak sewajarnya, apalagi sampai sisa uang kembalian pembeli tidak dikembalikan, maka dari itu penulis beranggapan jual beli tersebut hukumnya haram karena menempatkan suatu usaha dengan cara yang bathil dan menempatkan suatu usaha mengarah pada perbuatan maksiat.

Dalam istilah teknis Muhammad Syafii Antonio mengartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Dalam surah An-Nisa: 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-nisa: 29).

Dalam kaitannya dengan pengertian bathil dalam surah An-Nisa: 29 tersebut Ibnu Arabi Al-Maliki, dalam kitabnya Ahkam Al-Qur'an menjelaskan

bahwa yang di maksud dengan riba dalam ayat al-qur'an, yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan secara syariah.¹⁰

Sehingga penulis beranggapan apabila suatu kelebihan yang ditetapkan oleh si pelayan warung yang mana sisa uang kembalian tersebut tidak dikembalikan kepada si pembeli dan kelebihan yang diambil tersebut tidak ada penggantinya atau penyeimbangnya maka perbuatan tersebut mengandung unsur riba.

Perkataan Rasulullah , mengutuk pemakan riba, pemberi riba, pencatat, dan kedua saksinya. Beliau melanjutkan, penulis dan saksi pemakan, dan pemberi riba, karena dengan adanya para pembeli yang mau kewartung malam tersebut dan membayar dengan uang tanpa kembalian, sehingga membantu melakukan perbuatan praktik perbuatan riba.

لعن الله آكل الربا, ومؤكله, وشاهديه, وكاتبه. (رواه البخار)

Artinya: "Allah melaknat pemakan riba, orang yang memberikan makannya, saksi-saksinya, dan penulisnya". (HR. Bukhari)

Si pelayan warung juga melakukan usaha melalui cara berpenampilan seksi, nakal dan melayani si pembeli untuk melakukan hal-hal yang negatif seperti duduk di samping pembeli, duduk di atas paha pembeli dan mau di peluk serta mau di ajak bicara yang negatif-negatif atau jorok.

¹⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, hlm. 98

Tujuan si pelayan warung kenapa mau melakukan hal-hal seperti itu agar menarik minat para laki-laki agar mau datang kesana, hal seperti inilah yang sering dilakukan di warung malam di Desa Pahuluan agar si pelayan warung mendapatkan banyak keuntungan dari sisa para pembeli tersebut, sehingga dengan adanya tata cara melakukan usaha yang seperti ini jelas sekali dilarang oleh syariat Islam karena membuka jalan untuk melakukan maksiat.

عن أبي مسعود الأنصاري، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى : عن ثمن الكلب، ومحجر البغو،
وحلوان الكاهن. (متفق عليه)

Artinya: "dari Abi Mas'ud Ansari, bahwa Rasulullah saw bersabda: Rasulullah melarang jual beli anjing, pelacuran, dan hasil perdukunan.

Bila penetapan harga itu mengandung tindakan zalim kepada masyarakat dan memaksa orang tanpa alasan yang benar untuk menjual barang dagangan dengan harga yang tidak direlainya, atau mencegahnya dari sesuatu yang di bolehkan Allah, maka penetapan harga itu haram hukumnya.¹¹

Menurut Hukum Islam, dalam bertransaksi harus sesuai dengan hukum syara' dan harus dipertimbangkan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan, mana yang haram dan mana yang halal, oleh karena itu dalam melakukannya harus ada pertimbangan yang benar, agar suatu usaha tidak

¹¹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, hlm. 322

dilakukan dengan cara yang bathil, yang dapat merugikan salah satu pihak, serta jangan sampai suatu usaha dilakukan dengan cara mengarah pada riba.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya" (Al-Baqarah: 275).

2. Kasus yang tidak membolehkan (di larang)

Kasus yang tidak membolehkan jual beli tanpa dikembalikan sisa uang kembalian adalah pada kasus I, IV, V, VII, VIII, IX.

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan, bahwa jual beli di warung malam di Desa Pahuluan Rantau memang jelas uang kembalian si pembeli tidak dikembalikan kepada si pembeli, namun malah menjadi milik si penjual, yang mana memang sudah menjadi kebiasaan dalam bertransaksi di warung malam tidak ada kembaliannya, serta di warung malam tersebut dari segi penampilan sangat bertentangan dengan syariat Islam, di mana

si pelayan warung dari segi berpakaian cukup seksi, berkelakuan nakal serta dari pelayanannya pun mengundang perbuatan maksiat, di mana si pelayan warung mau disuruh duduk di samping pembeli, mau dipeluk, mau diajak bicara yang negatif dan mau disuruh duduk di atas paha pembeli, sehingga sangat jelas jual beli tersebut hukumnya haram, karena perbuatan tersebut mendatangkan perbuatan maksiat.

Meskipun ada sebagian pembeli merelakannya saja uang kembalian tersebut di ambil si pelayan warung, tetap saja hukum jual beli tersebut tidak boleh meskipun si pembeli merelakannya saja, karena di warung malam tersebut tujuan pembeli (pewarung) bukan hanya ingin minum dan makan di sana tetapi tujuan tersebut ada maksud lain yaitu mau melakukan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, karena di warung malam tersebut dapat membuka jalan untuk melakukan perbuatan maksiat.

Dari segi pembayaran, penulis sependapat dengan kasus yang tidak membolehkan ini, karena dalam jual beli si pelayan warung seharusnya hanya boleh mengambil keuntungan sesuai harga yang sudah ditetapkan di awal, tetapi kenyataan di warung malam tersebut si pelayan warung malah mengambil keuntungan dari harga yang sudah di tetapkan di awal dan juga sisa kembalian uang si pembeli, sehingga tidak menunjukkan kejelasan pada sisa kembalian tersebut kenapa jadi diambil si pelayan warung, serta tidak memberikan nilai yang seimbang pada apa yang pembeli beli.

Rasulullah mengumumkan peperangan melawan riba dan orang-orang yang melakukan sistem riba. Beliau menjelaskan bahayanya pada masyarakat seraya bersabda,

Artinya: "jika riba dan zina muncul di suatu kampung, maka mereka telah mengundang siksa Allah buat diri mereka sendiri". (HR Hakim)¹²

¹² *Ibid*, hlm. 331